



P U T U S A N

Nomor : 166/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Tempat Kedudukan di Jalan dr.

Sutomo No. 6-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-288/BPS/2430/09/2016, tertanggal 13 September 2016 memberi kuasa kepada :-----

1. R. Taufik Panca Putra, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;-----

2. Melly Merlianasari, S.H., M.H., Kepala Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum;-----

3. Eko Setyo Budi, S.H., Staf Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan dr. Sutomo 6-8, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

DANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, bertempat tinggal Town House Tanjung

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel. Tanjung Barat,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini
memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya,
Verius S. Munthe, S.H., dan Selamat Lumban Gaol,
S.H.M.Kn., dan Heriyanto S.H.,S.E., semuanya
warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang
tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum *edward, heriyanto & partners (e, h & p law
offices)* berkantor di Komplek Taman Indah No. 19 B,
jalan Otto Iskandardinata 70, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni
2016, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,-----

telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
166/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat
Banding;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor : 204/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Meyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;-----
4. Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 273.500,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 204/G/2016/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 10 April 2017; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-----

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017;-----

I. Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara sah menurut Hukum;-----

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Termohon Banding/dahulu Penggugat yang memerintahkan Pemohon Banding/dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;-----
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat;-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan:-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya:-----
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 sah menurut Hukum;---

I. Dalam Penundaan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 april 2016 tentang Pembebanan
Penggantian Kerugian Negara;-----

II. Dalam Eksepsi

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204
/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan eksepsi
Pembanding/ dahulu tergugat tidak diterima;-----

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkan
Gugatan Termohon Banding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan
batal Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322
Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Negara;-----
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang mewajibkan
kepada Pemohon Banding/ dahulu Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016
tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian
Negara;-----
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang menghukum
Pemohon Banding/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya Perkara
sebesar Rp. 273.500,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus
rupiah);-----

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 10 Mei 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri kuasa Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding dan dicatat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 April 2017;-----

Menimbang, bahwa dihitung dari Putusan Pengadilan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2017 dimana kedua pihak yang berperkara hadir sampai dengan pengajuan banding dicatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 April 2017, maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkaranya beserta salinan resmi Putusan Nomor : 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi dan pokok perkara dengan pertimbangan hukum selengkapny sebagai berikut berikut:-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa (vide bukti P-1) isinya adalah penetapan pembebanan kerugian keuangan negara terhadap Penggugat/ Terbanding. Penyebab diterbitkan keputusan a quo berawal dari tindakan Penggugat/Terbanding yaitu dengan permintaan sendiri menyatakan keluar dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tempat dimana Penggugat/Terbanding bekerja (melaksanakan dinas publik) yang mengirim Penggugat/Terbanding tugas belajar ke luar negeri (vide bukti P-2B=T-3);-----

Bahwa permintaan tersebut dikabulkan, dan Kepala BPS (Tergugat/Pembanding) menerbitkan keputusan Nomor 193/KPG Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang isinya memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan kewajiban mengembalikan ke kas negara seluruh biaya yang pernah diterima dari *Australian Development Scholarship* selama mengikuti tugas belajar program master (S2) di *University of Queensland Australia* ditambah denda 100% (seratus persen) dikurangi dengan nilai masa kerja yang telah dijalani secara berimbang sebagai ganti rugi yang nilainya ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Badan Pusat Statistik (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu pokok sengketa yang dijadikan dasar menggugat adalah Penggugat/Terbanding merasa dirugikan kepentingannya karena tuntutan ganti rugi (TGR) yang ditetapkan dalam objek sengketa;-----

Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat/ Terbanding mohon dilakukan mediasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Negara BPS. Surat permohonan Penggugat / Terbanding dijawab oleh

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dalam surat Nomor B.071/BPS/2213/06/2016 tanggal 9 Juni 2016, yang intinya menyatakan obyek sengketa adalah Surat Keputusan Pembebanan yang merupakan penetapan piutang Penggugat/Terbanding. Atas dasar itu apabila Penggugat/Terbanding tidak menyetor uang ke kas negara, maka BPS akan melimpahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Kementerian Keuangan dengan tambahan pembebanan biaya administrasi sebesar 10 % dari nilai total kerugian negara (vide bukti P-1A);-----

Menimbang, bahwa dari rincian peristiwa hukum sebagaimana fakta tersebut di atas, akar permasalahan dari obyek sengketa adalah disebabkan ketika Penggugat/Terbanding ditugaskan belajar ke luar negeri oleh BPS diikat dengan perjanjian bersyarat yang dituangkan dalam Perjanjian Tugas Belajar Ke luar Negeri Nomor SP/143/BPS/PUSDIKLAT/Desember/2006 tanggal 10 November 2006 yang ditandatangani oleh Penggugat/ Terbanding dengan Kepala Pusdiklat BPS (vide bukti P-2B=T-3);-----

Bahwa dalam perjanjian tersebut ditetapkan kewajiban terhadap Penggugat/Terbanding disertai sanksi apabila tidak melakukan kewajiban tersebut, yang dicantumkan dalam pasal 6 angka 6.1 yang menyatakan "Pihak ke dua (Penggugat/Terbanding) wajib bersedia bekerja di BPS, dan apabila pihak ke dua (Penggugat/Terbanding) menyatakan keluar dari BPS maka pihak ke dua (Penggugat/Terbanding) diwajibkan membayar sebanyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh negara dan sponsor untuk diserahkan kepada negara" (vide bukti P-2B=T-3);-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tetap tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan ke kas negara seluruh biaya yang pernah diterimanya selama tugas belajar ke luar negeri tersebut (sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Tergugat/Pembanding

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 193/KPG Tahun 2014--vide bukti T-6), maka diterbitkan obyek sengketa (vide bukti P-1=T-8);-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Tergugat/Pembanding ketika menjalankan fungsi pemerintahan dalam kasus a quo sebagai wakil badan hukum publiknya menugaskan Penggugat/Terbanding belajar keluar negeri menggunakan wewenangny dengan memakai instrumen hukum privat (keperdataan), yaitu dengan menerbitkan Perjanjian Tugas Belajar Ke Luar Negeri disertai dengan syarat-syarat tertentu (vide bukti P-2B=T-3). Implikasinya, hubungan hukum yang ditimbulkan adalah hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian (perikatan) bukan asas-asas hukum publik (Hukum Administrasi/TUN);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab dikeluarkannya dengan didasarkan pada atau oleh sebab Perjanjian Tugas Belajar Ke Luar Negeri yang hal itu tunduk pada ketentuan hukum perdata. Apalagi dalam perjanjian tugas belajar tersebut secara tegas sudah mencantumkan kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan pihak Tergugat/Pembanding yang menyatakan : “untuk segala akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” (vide bukti P-2B=T-3); ;-----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam jawaban gugatan maupun dalam memori banding

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkan permohonan penundaan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara harus dibatalkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;-----

Bahwa atas dasar itu maka terhadap bukti lain atau selebihnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus perkaranya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketaanya ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh kami: **DR. KADAR SLAMET S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Senin Tanggal 18 September**

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.,

DR. KADAR SLAMET S.H., M.Hum.,

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan..... | Rp 22.500.- |
| 2. ATK | RP 45.000.- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000.- |
| 4. Meterai..... | Rp 6.000.- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp 171.500.-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)